



SALINAN

PAMBAKAL TAMBAK SIRANG BARU
KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR

PERATURAN DESA TAMBAK SIRANG BARU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAK SIRANG BARU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PAMBAKAL TAMBAK SIRANG BARU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 41);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 54);
26. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/546/KUM/2025 tentang Penetapan Besaran

- Alokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Banjar Tahun 2026;
27. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/547/KUM/2025 tentang Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banjar Tahun 2026;
 28. Peraturan Desa Tambak Sirang Baru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Struktur Tata Kerja Pemerintah Desa Tambak Sirang Baru (lembaran Desa Tambak Sirang Baru Tahun 2018 Nomor 2);
 29. Peraturan Desa Tambak Sirang Baru 04 Nomor Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tambak Sirang Baru tahun 2018 Nomor 02);
 30. Peraturan Desa Tambak Sirang Baru Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Tambak Sirang Baru Tahun 2020 Nomor 10);
 31. Peraturan Desa Tambak Sirang Baru Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah desa Tambak Sirang baru tahun 2019-2024 (lembaran Desa Tambak Sirang Baru Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Desa Tambak Sirang Baru nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tambak Sirang Baru Tahun 2024 nomor 5);
 32. Peraturan Desa Tambak Sirang Baru Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tambak Sirang Baru Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAK SIRANG BARU
DAN
PAMBAKAL TAMBAK SIRANG BARU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAK SIRANG BARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAK SIRANG BARU TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambak Sirang Baru Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 775.202.538,00
2. Belanja Desa	Rp. 806.510.373,40
Surplus/Defisit	Rp. (31.307.835,40)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 31.307.835,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 31.307.835,40
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Sisa Lebih/(Kurang) Rp. 0,00
Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Pambakal menetapkan Peraturan Pambakal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Pambakal dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tambak Sirang Baru.

Ditetapkan di : Tambak Sirang Baru

Pada tanggal : 31 Desember 2025

PAMBAKAL TAMBAK SIRANG BARU

Ttd

M. SYAIRAZI

Diundangkan di Desa Tambak Sirang Baru

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA TAMBAK SIRANG BARU

Ttd

AHMAD RIYADI

LEMBARAN DESA TAMBAK SIRANG BARU TAHUN 2025 NOMOR 05

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAMBAK SIRANG BARU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	771.202.538,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	775.202.538,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>480.808.536,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	374.027.245,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.343.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.343.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	192.267.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	192.267.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	28.817.245,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.817.245,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	6.600.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.107.532,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	53.107.532,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	53.107.532,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.673.759,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.372.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.372.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.741.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.741.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.800.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	25.760.759,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.760.759,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>210.933.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	71.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	48.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
2.2.97		Insentif Kader Kesehatan Lainnya yang ada di Desa	4.200.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.183.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	44.925.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	44.925.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	10.258.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	10.258.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.300.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.300.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	
2.5.97		Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai	15.000.000,00	DDS
2.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.91		Pengelolaan Website Desa/Koran/Radio Komunitas	10.700.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.900.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	35.600.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	24.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.1.93		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa melalui Puskesos	3.600.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.300.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>44.033.409,40</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.200.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	6.200.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.333.409,40	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.754.182,00	ADD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.754.182,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas PKPKD/PPKD/TP-PBJ	7.579.227,40	PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.579.227,40	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90		Pelatihan/Penyuluhan Pencegahan Stunting	2.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.94		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Remaja/Orang Tua	2.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.500.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.500.000,00	ADD
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>16.835.428,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.435.428,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.435.428,00	PAD, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.435.428,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	806.510.373,40	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(31.307.835,40)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	31.307.835,40	
		PEMBIAYAAN NETTO	31.307.835,40	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambak Sirang Baru, 31 Desember 2025

Pambakal

Ttd

M.SYAIRAZI

Salinan Sesuai dengan Asli nya
Sekretaris Desa Tambak Sirang Baru

Ttd

AHMAD RIYADI